

BERITA DAERAH KOTA BOGOR



TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D PERATURAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI

WALIKOTA BOGOR,

- Menimbang : a. bahwa dengan telah diberlakukannya Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi yang mempunyai tujuan meningkatkan pelayanan dalam jasa transportasi kepada masyarakat yang efektif, efisien dan akuntabel, mendorong perekonomian daerah, menunjang pembangunan daerah, dan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, serta menyelenggarakan kemanfaatan umum sebagai pelaksanaanya perlu adanya organisasi dan tata kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Jasa Transportasi ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3486);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;
18. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 13 Tahun 2004 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2004 Nomor 4 Seri D);
19. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2005 Nomor 4 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2007 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH JASA TRANSPORTASI.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bogor.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Bogor.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan daerah Kota Bogor yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perusahaan Daerah Jasa Transportasi adalah Perusahaan Daerah Jasa Transportasi Kota Bogor yang selanjutnya disebut PD Jasa Transportasi yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang Jasa Angkutan, Bengkel Umum, Kendaraan Derek dan jasa lainnya dibidang transportasi.

6. Pengurus adalah Badan Pengawas dan Direktur PD. Jasa Transportasi.
7. Badan Pengawas adalah Badan Pengawas PD. Jasa Transportasi.
8. Direktur adalah Direktur PD. Jasa Transportasi.
9. Pegawai adalah pegawai PD. Jasa Transportasi.
10. Jasa Angkutan adalah jasa untuk memindahkan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
11. Jasa Bengkel Umum adalah jasa bengkel kendaraan bermotor yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan/atau merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
12. Jasa Kendaraan Derek adalah jasa untuk memindahkan kendaraan dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan khusus derek.
13. Jasa Produksi adalah bagian dari laba bersih PD. Jasa Transportasi yang ditetapkan sebagai jasa produksi.
14. Peraturan Perusahaan adalah peraturan yang dibuat secara tertulis oleh direksi yang memuat syarat-syarat kerja serta tata tertib perusahaan.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) PD Jasa Transportasi merupakan unsur Pelaksana Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan jasa angkutan, jasa bengkel umum, jasa kendaraan derek dan jasa usaha transportasi lainnya.

- (2) PD Jasa Transportasi dipimpin oleh seorang Direktur yang bertanggung jawab kepada Walikota melalui Badan Pengawas

Bagian Kedua

Tugas Pokok

Pasal 3

Tugas Pokok PD Jasa Transportasi adalah sebagai berikut :

- a. memberikan pelayanan angkutan bagi masyarakat di Kota Bogor secara memadai, nyaman dan aman;
- b. memberikan pelayanan jasa bengkel, jasa kendaraan derek, dan jasa usaha transportasi lainnya.
- c. menjadikan PD Jasa Transportasi mampu mengembangkan diri sesuai tugas dan fungsi, sehingga menambah pendapatan daerah secara langsung dan/atau tidak langsung;
- d. melakukan pengembangan usaha dan investasi pada PD Jasa Transportasi

Bagian Ketiga

Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Peraturan ini, PD. Jasa Transportasi mempunyai fungsi :

- a. Fungsi Sosial.

Sebagai sarana publik dalam melaksanakan pengelolaan jasa transportasi yang merupakan urat nadi pembangunan suatu daerah senantiasa dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang optimal kepada seluruh lapisan masyarakat dari semua golongan masyarakat dengan memberlakukan tarif yang terjangkau sesuai kemampuan masyarakat dan aspek keadilan;

b. Fungsi Ekonomi

Sebagai sarana dan prasarana publik senantiasa dituntut untuk meningkatkan kemampuan pengembangan usaha dan memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya dengan cara pengelolaan PD. Jasa Transportasi secara sehat berdasarkan asas ekonomi perusahaan.

BAB III

STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Struktur Organisasi PD. Jasa Transportasi terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Bagian Usaha membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Angkutan;
 - 2. Sub Bagian Perbengkelan dan Mobil Derek;
 - c. Bagian Umum membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Kepegawaian;
 - d. Satuan Pengawasan Intern (SPI) membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Pengawasan Keuangan dan Perlengkapan;
 - 2. Sub Bagian Pengawasan Pegawai;
- (2) Bagan Struktur Organisasi PD. Jasa Transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

BAB IV
BIDANG TUGAS
Bagian Pertama
Bidang Tugas PD. Jasa Transportasi

Pasal 6

- (1) Dalam proses makro administrasi dan manajemen, PD. Jasa Transportasi melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. membantu Walikota dalam menetapkan kebijakan umum Pemerintah Daerah;
 - b. menyampaikan rekomendasi berdasarkan arahan dan inisiatif sendiri yang berhubungan dengan Keputusan yang akan dibuat atau ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
 - c. merencanakan dan melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan garis-garis kebijaksanaan Walikota berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. menyelenggarakan pengendalian terhadap segala usaha dan kegiatan pelaksanaan kebijakan/peraturan/instruksi Pemerintah Daerah yang menjadi tugasnya.

- (2) Dalam proses mikro administrasi dan manajemen, PD. Jasa Transportasi melaksanakan tugas sebagai berikut :
 - a. mengumpulkan, menyeleksi, mengklasifikasikan, menganalisa, mengolah data bahan-bahan ketatausahaan formal;
 - b. mengarahkan tujuan dan sasaran di bidang administrasi;
 - c. menentukan sasaran berupa fasilitas personil, material dan lain-lain untuk mencapai sasaran sebagaimana tersebut di atas serta pengaturan pada bidang administrasi.

Bagian Kedua
Bidang Tugas Badan Pengawas

Pasal 7

Badan Pengawas mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. mengawasi kegiatan operasional PD. Jasa Transportasi sesuai dengan program kerja;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Direktur;
- c. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap pengangkatan dan pemberhentian Direktur;
- d. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap program kerja yang diajukan oleh Direktur;
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana perubahan status kekayaan PD. Jasa Transportasi;
- f. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;
- g. memberikan pendapat dan saran kepada Walikota terhadap laporan Neraca dan perhitungan laba/rugi;
- h. Memberikan pendapat dan saran kepada Walikota atas laporan kinerja Perusahaan Daerah.
- i. memberikan laporan setiap triwulan kepada Walikota atas pelaksanaan tugas Badan Pengawas.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Direktur

Pasal 8

Direktur mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. memimpin dan mengendalikan semua kegiatan PD. Jasa Transportasi;

- b. merencanakan dan menyusun rencana kerja perusahaan 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan dan Peraturan Perusahaan Daerah;
- c. Menyampaikan rencana kerja 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan dan Peraturan Perusahaan Daerah kepada Badan Pengawas untuk mendapat pengesahan;
- d. Melakukan perubahan terhadap rencana kerja perusahaan 5 (lima) tahunan, rencana kerja anggaran Perusahaan Daerah tahunan dan Peraturan Perusahaan Daerah setelah mendapat persetujuan Badan Pengawas;
- e. penyusunan program kerja tahunan dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun buku;
- f. membina pegawai;
- g. mengurus dan mengelola kekayaan PD. Jasa Transportasi;
- h. menyelenggarakan Administrasi Umum dan Keuangan;
- i. melaksanakan kegiatan jasa angkutan, jasa bengkel umum, jasa kendaraan derek dan jasa transportasi lainnya;
- j. mewakili PD. Jasa Transportasi baik di dalam maupun di luar Pengadilan;
- k. menyampaikan laporan berkala mengenai seluruh kegiatan termasuk neraca dan perhitungan laba/rugi kepada Walikota melalui Badan Pengawas.

Bagian Keempat

Uraian Tugas

Pasal 9

- (1) Uraian tugas Direktur PD. Jasa Transportasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.
- (2) Uraian tugas Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian, Satuan Pengawas Intern (SPI) PD. Jasa Transportasi diatur dengan Peraturan Direktur.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Tugas dan Kewajiban
Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Direktur, Kepala Satuan Pengawasan Intern, para Kepala Bagian, dan para Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, simplifikasi, dan sinkronisasi yang berkesinambungan baik dalam lingkungan masing-masing maupun dengan unit lain.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, setiap pimpinan unit organisasi selalu berada dalam satuan kendali dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing.
- (3) Untuk menjamin kegiatan pelaksanaan tugas, setiap pegawai dalam unit organisasi wajib melaksanakan dan memelihara hubungan konsultasi serta kerja sama yang baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua
Kepegawaian
Pasal 11

- (1) Direktur bertanggung jawab menyiapkan bahan penetapan kebijaksanaan di bidang perencanaan, pengolahan, penempatan, pembinaan dan pengembangan kepegawaian.
- (2) Direktur wajib membuat Daftar Penilaian Prestasi Pegawai dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) pegawai bawahannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Direktur menyiapkan dan menyusun Daftar Pegawai yang akan menerima pendidikan baik di dalam maupun di luar negeri untuk pengembangan pengetahuan serta keterampilan.
- (4) Ketentuan-ketentuan lain mengenai kepegawaian diatur oleh Direktur PD. Jasa Transportasi.

Bagian Ketiga

Hal Mewakili

Pasal 12

Kepala Bagian mewakili Direktur apabila Direktur berhalangan menjalankan tugasnya sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB VI

PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bogor.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 17 April 2007

WALIKOTA BOGOR,
t.t.d
DIANI BUDIARTO

Diundangkan di Bogor
pada tanggal 18 April 2007

SEKRETARIS DAERAH KOTA BOGOR,
t.t.d
DODY ROSADI

BERITA DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2007 NOMOR 1 SERI D

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BOGOR
Kepala Bagian Hukum,

Ida Priatni